

TANTANGAN PELAKSANAAN KEBIJAKAN BELAJAR DARI RUMAH DALAM MASA DARURAT COVID-19

Fieka Nurul Arifa

13

Abstrak

Pandemi Coronavirus Disease (Covid-19) yang telah menyebar ke berbagai negara termasuk Indonesia mengharuskan berbagai sektor untuk segera mengambil sikap dalam mencegah penularan yang lebih luas, termasuk sektor pendidikan. Berkaitan dengan hal tersebut Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan mengambil sikap tegas melalui beberapa surat edaran berkaitan tentang kebijakan pendidikan dalam masa darurat penyebaran Covid-19. Tulisan ini mengkaji pelaksanaan kebijakan pendidikan dalam masa darurat Covid-19 berkaitan dengan kebijakan pembelajaran dari rumah. Proses belajar dari rumah melalui pendidikan jarak jauh merupakan solusi yang dalam pelaksanaannya belum optimal secara keseluruhan. Terdapat berbagai hambatan, baik dari sisi sumber daya manusia, pengaturan penyelenggaraan, kurikulum, maupun sarana belajar. Komisi X DPR RI perlu mendorong sinergitas berbagai sektor terkait serta melakukan pengawasan agar pelaksanaan kebijakan belajar dari rumah dapat berjalan secara optimal.

Pendahuluan

Dalam rangka mencegah meluasnya penularan Covid-19 pada warga sekolah khususnya dan masyarakat luas pada umumnya, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) menerbitkan beberapa surat edaran terkait pencegahan dan penanganan Covid-19. *Pertama*, Surat Edaran Nomor 2 Tahun 2020 tentang Pencegahan dan Penanganan Covid-19 di Lingkungan Kemendikbud. *Kedua*, Surat Edaran Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pencegahan Covid-19 pada Satuan Pendidikan. *Ketiga*, Surat Edaran Nomor 4 Tahun 2020 tentang

Pelaksanaan Kebijakan Pendidikan dalam Masa Darurat Penyebaran *Coronavirus Disease (Covid-19)* yang antara lain memuat arahan tentang proses belajar dari rumah.

Sekolah, di mana setiap hari terjadi aktivitas berkumpul dan berinteraksi antara guru dan siswa dapat menjadi sarana penyebaran Covid-19. Guna melindungi warga sekolah dari paparan Covid-19, berbagai wilayah menetapkan kebijakan belajar dari rumah. Kebijakan tersebut menysasar seluruh jenjang pendidikan mulai dari jenjang prasekolah hingga pendidikan tinggi, baik negeri maupun swasta. Kebijakan belajar



di rumah dilaksanakan dengan tetap melibatkan pendidik dan peserta didik melalui Pembelajaran Jarak Jauh (PJJ). Tulisan ini mengkaji pelaksanaan kebijakan belajar dari rumah dalam masa darurat penyebaran Covid-19.

Proses Belajar dari Rumah

Secara global, berdasarkan data UNESCO tanggal 19 Maret 2020, 112 negara telah menerapkan kebijakan belajar dari rumah, antara lain Malaysia, Thailand, Jerman, Austria, Meksiko, Afrika Selatan, Yaman, dan Zambia. Dari 112 negara tersebut, 101 negara menerapkan kebijakan belajar dari rumah secara nasional. Sementara 11 negara lainnya, termasuk Indonesia, menerapkan belajar di rumah di wilayah-wilayah tertentu (bebas.kompas.id, 31 Maret 2020). Di Indonesia, kebijakan belajar dari rumah telah dilaksanakan oleh sekitar 28,6 juta siswa dari jenjang SD sampai dengan SMA/SMK di berbagai provinsi. Per 18 Maret 2020, sebanyak 276 perguruan tinggi negeri dan swasta di Indonesia telah menerapkan kuliah daring (bebas.kompas.id, 31 Maret 2020).

Di beberapa daerah proses pembelajaran dari rumah telah berlangsung sejak 16 Maret 2020 dan diperpanjang dengan mempertimbangkan situasi di masing-masing daerah. Dari sisi sumber daya manusia, pendidik maupun peserta didik ada yang memang sudah siap. Tetapi banyak pula yang terpaksa harus siap menghadapi pembelajaran yang biasanya dilaksanakan secara tatap muka berubah menjadi sistem belajar jarak jauh secara daring. Bagi sekolah yang telah terbiasa menggunakan perangkat teknologi dalam kegiatan belajar mengajar tentu tidak banyak

menghadapi kendala, Tetapi tidak demikian bagi sekolah yang belum pernah melaksanakan PJJ sebelumnya, terutama di daerah dengan fasilitas yang terbatas baik sisi peranti maupun jaringan.

Lembaga pendidikan misalnya Universitas Terbuka (UT), menggunakan *elearning* sebagai sarana pendidikan di mana sudah siap dari sisi sumber daya manusia, memiliki kurikulum yang matang, serta dilengkapi fasilitas untuk mengakses sumber belajar dan sarana komunikasi yang efektif antara mahasiswa dan tutor. Namun, masih banyak lembaga pendidikan terutama yang berada di daerah tertinggal, jauh dari siap akibat berbagai keterbatasan.

Sebagian besar proses PJJ saat ini masih memanfaatkan fasilitas grup Whatsapp dalam perangkat *smart phone*. Guru maupun dosen memberikan tugas kepada para peserta didik melalui grup Whatsapp, baik melalui grup orang tua siswa maupun grup kelas masing-masing. Waktu belajar sesuai dengan jadwal mata pelajaran harian. Materi belajar dipelajari secara mandiri kemudian dilanjutkan dengan mengerjakan tugas harian. Diskusi terkait materi yang dipelajari dilakukan melalui grup tersebut. Untuk mengadakan tatap muka virtual dapat menggunakan aplikasi *Google Classroom*, *Zoom*, atau media lainnya. Dengan fitur ini, guru bisa memantau kehadiran dan keaktifan peserta didik.

Tantangan Proses Belajar dari Rumah

Proses pembelajaran dari rumah melalui PJJ idealnya tetap dapat mengakomodasi kebutuhan belajar siswa untuk mengembangkan bakat dan minat sesuai dengan jenjang

pendidikannya. Untuk mewujudkan hal tersebut diperlukan kesiapan pendidik, kurikulum yang sesuai, ketersediaan sumber belajar, serta dukungan peranti dan jaringan yang stabil sehingga komunikasi antar peserta didik dan pendidik dapat efektif. Kondisi PJJ saat ini belum dapat disebut ideal sebab masih terdapat berbagai hambatan yang dihadapi. Hambatan tersebut sekaligus menjadi tantangan dalam pelaksanaan PJJ mengingat pelaksanaan PJJ merupakan keharusan agar kegiatan pendidikan tetap dapat terselenggara di tengah darurat pandemi Covid-19 yang terjadi saat ini.

Hambatan yang dihadapi dalam pelaksanaan PJJ antara lain berkaitan dengan kesiapan sumber daya manusia, kurang jelasnya arahan pemerintah daerah, belum adanya kurikulum yang tepat, dan keterbatasan sarana dan prasarana, khususnya dukungan teknologi dan jaringan internet. Kesiapan sumber daya manusia meliputi pendidik (guru dan dosen), peserta didik, dan dukungan orang tua merupakan bagian terpenting dalam pelaksanaan PJJ.

Banyak keluhan baik dari pendidik, peserta didik, maupun orang tua terkait pelaksanaan belajar dari rumah. Banyak pendidik yang mengeluhkan terbatasnya ketersediaan sarana teknologi, kemampuan pengoperasian maupun keterbatasan jaringan internet di beberapa daerah. Di sisi lain, Sejak 16 Maret sampai 9 April 2020, Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) menerima sekitar 213 pengaduan PJJ baik dari orang tua maupun siswa (Kompas, 14 April 2020). Pengaduan tersebut berkaitan dengan: *pertama*, penugasan yang terlalu berat dengan waktu yang singkat. *Kedua*, banyak tugas merangkul dan menyalin dari buku.

Ketiga, jam belajar masih kaku. *Keempat*, keterbatasan kuota untuk mengikuti pembelajaran daring. Dan *kelima*, sebagian siswa tidak mempunyai gawai pribadi sehingga kesulitan dalam mengikuti ujian daring.

Keluhan juga dialami oleh mahasiswa dalam memahami materi perkuliahan. Berdasarkan survei Pusat Inovasi dan Kajian Akademik UGM terhadap 3.353 mahasiswa yang mengikuti pembelajaran daring dalam masa darurat Covid-19, sebanyak 66,9% mahasiswa merasa memahami materi perkuliahan dengan baik, sedangkan sisanya mengaku kurang atau sangat kurang memahami dengan baik (vice.com, 30 Maret 2010). Kurangnya pemahaman mahasiswa terhadap materi perkuliahan salah satunya disebabkan oleh kurang siapnya dosen dalam mengelola PJJ sehingga berpengaruh terhadap capaian pembelajaran.

Plt. Kepala Pusat Data dan Teknologi Informasi Kemendikbud, Gogot Suharwoto mengatakan dinas pendidikan mempunyai andil kuat terkait pembelajaran yang belum maksimal. Menurutnya, arahan dari dinas pendidikan terhadap sekolah terkait pembelajaran di rumah belum jelas (cnnindonesia.com, 31 Maret 2020). Surat edaran kepala dinas pendidikan dinilai masih kurang detil dan spesifik menjelaskan mengenai tugas guru, orang tua, dan siswa sehingga berpengaruh terhadap kesiapan pelaksanaan pembelajaran.

Dari sisi akses, tantangan bagi pemerintah adalah ketika PJJ dilaksanakan di wilayah yang aksesibilitas, infrastruktur, dan literasi digitalnya masih rendah. Berdasarkan hasil survei Nasional Penetrasi Pengguna Internet 2018 APJII, sebaran data menunjukkan

bahwa lebih dari separuh pengguna internet di Indonesia berada di wilayah Jawa (55,7%), diikuti Sumatera (21,6%), Sulawesi-Maluku-Papua (10,9%), Kalimantan (6,6%), serta Bali dan Nusa Tenggara sebesar 5,2% (bebas.kompas.id, 30 Maret 2020). Salah satu kesulitan yang dihadapi dalam proses belajar dari rumah adalah keterbatasan internet baik dari ketersediaan jaringan maupun kuota untuk mengakses pembelajaran daring.

Upaya Peningkatan Kualitas Proses Belajar dari Rumah

Menanggapi berbagai keluhan terkait kendala akses internet maupun aktivitas belajar yang memberatkan pendidik maupun peserta didik, Kemendikbud mengimbau untuk mewujudkan pendidikan bermakna yang tidak hanya fokus pada capaian aspek akademik atau kognitif. Secara lebih jelas aturan mengenai proses belajar dari rumah diatur dalam Surat Edaran Mendikbud No. 4 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Kebijakan Pendidikan dalam Masa Darurat Penyebaran *Coronavirus Disease* (Covid-2019). Poin 2 surat edaran tersebut menjelaskan proses belajar dari rumah dilaksanakan dengan ketentuan: *pertama*, dilaksanakan untuk memberikan pengalaman belajar yang bermakna bagi siswa, tanpa terbebani tuntutan menuntaskan seluruh capaian kurikulum untuk kenaikan kelas maupun kelulusan. *Kedua*, difokuskan pada pendidikan kecakapan hidup, antara lain mengenai pandemi Covid-19. *Ketiga*, aktivitas dan tugas pembelajaran dapat bervariasi antarsiswa, sesuai minat dan kondisi masing-masing, termasuk mempertimbangkan kesenjangan akses/fasilitas belajar di rumah.

Keempat, bukti atau produk aktivitas belajar dari rumah diberi umpan balik yang bersifat kualitatif dan berguna dari guru, tanpa diharuskan memberi skor/nilai kuantitatif.

Plt. Dirjen PAUD Dikdasmen Kemendikbud, Harris Iskandar menjelaskan bahwa guru tidak harus terpaku pada pembelajaran daring dan pemberian tugas (cnnindonesia.com, 31 Maret 2020). Guru diharapkan kreatif dan inovatif dalam mengeksplor kegiatan belajar yang menyenangkan, terutama karena keterbatasan teknologi dan koneksi internet. Sebagai contoh pembelajaran melalui proyek pembuatan *hand sanitizer* berbahan rempah tradisional yang dapat langsung digunakan siswa. Sejalan dengan hal tersebut, dinas pendidikan dan pimpinan perguruan tinggi diharapkan memberikan pedoman atau prosedur teknis pelaksanaan pembelajaran daring sesuai dengan kondisi setempat sehingga implementasinya tidak menjadi beban tambahan (Media Indonesia, 6 April 2020).

Guna mengatasi keterbatasan akses internet, pembelajaran tanpa internet dapat dilakukan untuk kondisi tertentu yang tidak memungkinkan menggunakan internet. Namun demikian, Kemendikbud terus memperbesar dukungan mitra swasta guna menyukseskan PJJ dengan memanfaatkan *platform* teknologi selama masa darurat Covid-19 (kompas.com, 30 Maret 2020; kemdikbud.go.id, 30 Maret 2020). Dalam hal ini Ditjen Dikti mendukung dan memfasilitasi pelaksanaan pembelajaran daring lebih luas, bekerja sama dengan Kominfo dan *provider* layanan telekomunikasi. Berkat upaya tersebut masyarakat dapat mengakses

beragam konten belajar jarak jauh melalui berbagai *platform* seperti Rumah Belajar, Kelas Pintar, *Quipper School*, Ruang Guru, dan Zenius untuk jenjang PAUD dan Dikdasmen serta Sistem Pembelajaran dalam Jaringan (SPADA) untuk jenjang Pendidikan Tinggi.

Sebagai bentuk dukungan, Komisi X DPR RI mendorong prioritas Rumah Belajar untuk dapat bekerja sama dengan Lembaga Penyiaran Publik (LPP) TVRI dan RRI agar sistem pembelajaran berbasis IT ini bisa menjangkau wilayah Indonesia secara lebih merata. Merespon upaya tersebut, mulai Senin, 13 April 2020 LPP TVRI menayangkan konten program belajar dari rumah yang rencananya akan berjalan hingga tiga bulan ke depan.

Dalam rangka peningkatan kualitas PJJ secara keberlanjutan beberapa hal penting yang harus diupayakan, antara lain, *pertama*, lembaga pendidikan harus mulai meningkatkan sarana dan prasarana pendukung pembelajaran daring seperti infrastruktur, *Learning Management System* (LMS), dan repositori yang memadai. *Kedua*, peningkatan kapasitas pendidik yang mendukung pelaksanaan PJJ, misalnya peningkatan kompetensi dalam menyiapkan media dan konektivitas serta pengelolaan pembelajaran secara daring. *Ketiga*, perluasan dukungan *platform* teknologi secara berkesinambungan untuk mendukung PJJ. Dukungan berbagai *platform* teknologi untuk kegiatan pembelajaran diharapkan dapat terus berlanjut hingga setelah masa darurat Covid-19 telah berakhir. Beberapa upaya tersebut dilakukan untuk mempersiapkan agar PJJ dapat terlaksana secara optimal, bukan

hanya dalam situasi darurat tetapi juga untuk peningkatan kualitas pendidikan di tengah pesatnya perkembangan teknologi.

Penutup

Proses belajar dari rumah yang dilaksanakan saat ini belum dapat disebut sebagai kondisi belajar yang ideal, melainkan kondisi darurat yang harus dilaksanakan. Masih terdapat berbagai kendala sehingga semua pembelajaran dapat optimal. Pemerintah bekerja sama dengan berbagai sektor terkait melakukan berbagai upaya untuk dapat mengatasi hambatan yang terjadi dalam PJJ, baik dari sisi regulasi, peningkatan kesiapan pendidik, serta perluasan jaringan dan akses sumber belajar, agar dapat berjalan secara efektif. Namun demikian, upaya tersebut perlu terus ditingkatkan agar optimalisasi PJJ tidak hanya untuk kondisi darurat seperti saat ini tetapi juga untuk dilaksanakan dalam situasi normal sesuai dengan kebutuhan belajar. Komisi X DPR RI melalui fungsi pengawasan perlu mendorong sinergitas berbagai sektor terkait agar upaya peningkatan kualitas pendidikan, baik dalam masa darurat Covid-19 maupun penyelenggaraan pendidikan keberlanjutan di masa depan dapat dioptimalkan.

Referensi

- “Akses Ponsel Terbatas, Nadiem Sebut Guru 'Terpaksa' Kreatif”, 24 Maret 2020, <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20200324150150-20-486501/akses-ponsel-terbatas-nadiem-sebut-guru-terpaksa-kreatif>, diakses 31 Maret 2020.
- “Belajar di Rumah, Kenapa Tidak?”, *Media Indonesia*, 6 April 2020, hal. 9.

"Bila Belajar di Rumah Diperpanjang, Nadiem: Tak Harus Online dan Akademis", 25 Maret 2020, <https://www.kompas.com/edu/read/2020/03/25/154226271/bila-belajar-di-rumah-diperpanjang-nadiem-tak-harus-online-dan-akademis?page=all>, diakses 30 Maret 2020.

"Kemendikbud Bekerja Sama dengan Operator Telekomunikasi Sukseskan Pembelajaran di Rumah", 26 Maret 2020, <https://www.kemdikbud.go.id/main/blog/2020/03/kemdikbud-bekerja-sama-dengan-operator-telekomunikasi-sukseskan-pembelajaran-di-rumah>, diakses 30 Maret 2020.

"Siswa Masih Terbebani", *Kompas*, 14 April 2020, hal. 5.

"Suka Duka Belajar di Rumah", 26 Maret 2020, <https://bebas.kompas.id/baca/riset/2020/03/26/suka-duka-belajar-di-rumah/>, diakses 31 Maret 2020.

"Wabah Corona, Nadiem: Tak Semua Pembelajaran Online dari Sekolah akan Optimal", 27 Maret 2020, <https://www.kompas.com/edu/read/2020/03/27/080000471/wabah-corona-nadiem--tak-semua-pembelajaran-online-dari-sekolah-akan-optimal>, diakses 30 Maret 2020.

"Warna-Warni Curhatan Guru dan Dosen yang Kini Terpaksa Mengajar Lewat Dunia Maya", 24 Maret 2020, https://www.vice.com/id_id/article/pke8ak/suka-duka-belajar-jarak-jauh-karena-corona-buat-guru-dan-dosen-di-indonesia, diakses 30 Maret 2020.



Fieka Nurul Arifa
fieka.arifa@dpr.go.id

Fieka Nurul Arifa, M.Pd., menyelesaikan pendidikan S1 Pendidikan Matematika Universitas Muhammadiyah Purworejo tahun 2011 dan S2 Penelitian dan Evaluasi Pendidikan Universitas Negeri Yogyakarta pada tahun 2014. Saat ini menjabat sebagai Peneliti Pertama Keahlian Pendidikan pada Pusat Penelitian-Badan Keahlian DPR RI. Beberapa karya ilmiah yang telah dipublikasikan antara lain: "Pemerataan Kualitas Pendidikan di Daerah Kepulauan" (2018), "Mitigasi Bencana pada Sektor Pendidikan Formal" (2018), "Pencegahan Kekerasan melalui Pendidikan Karakter" (2019), "Peningkatan Kualitas Hidup Manusia melalui Program Keluarga Harapan (PKH) dan Program Indonesia Pintar (PIP)" (2019), dan "Peningkatan Kualitas Pendidikan: Program Pendidikan Profesi Guru Pra Jabatan dalam Pemenuhan Kebutuhan Guru Profesional di Indonesia" (2019).

Info Singkat

© 2009, Pusat Penelitian Badan Keahlian DPR RI
<http://puslit.dpr.go.id>
ISSN 2088-2351

Hak cipta dilindungi oleh undang-undang. Dilarang mengutip atau memperbanyak sebagian atau seluruh isi tulisan ini tanpa izin penerbit.